



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 10 No.1 / Juni 2021

MERAJUT KEMASLAHATAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Eko Zulfikar

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

In the world of economy, the efforts made by humans to fulfill the necessities of life certainly involve other parties. So that the operational behavior of assets arises not only for personal interests, but also includes the benefit of the people (social). This paper seeks to introduce how benefit is in the economy as far as the Qur'an sees it. By using the thematic interpretation method, it is concluded that there are at least six economic benefits in the Qur'an that must be guided by at least six, namely; economic activities are not illegal in nature, optimize natural resources, carry out equitable distribution, do not abuse one another, must have balance and simplicity, and consume something that is lawful and thayyib. These six ways of knitting economic benefit are expected to be able to become basic guidelines as well as a stepping stone in accordance with the normativity of the Koran in order to carry out all economic activities, so that disparities and insecurity can be minimized.

Keywords: *The Qur'an, Economy, Benefit, Thematic Interpretation*

Abstrak

Dalam dunia perekonomian, usaha yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup sudah pasti melibatkan pihak lain. Sehingga timbul perilaku operasional harta kekayaan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya, namun juga mencakup kemaslahatan orang banyak (sosial). Tulisan ini berusaha memperkenalkan bagaimana kemaslahatan dalam ekonomi sejauh yang dipandang al-Qur'an. Dengan menggunakan metode tafsir tematik, didapati kesimpulan bahwa kemaslahatan ekonomi dalam al-Qur'an yang harus dipedomani paling tidak ada enam, yaitu; aktivitas ekonominya tidak bersifat ilegal, mengoptimalkan sumber daya alam, melakukan pemerataan yang berkeadilan, tidak saling menzalimi satu sama lain, harus ada keseimbangan dan kesederhanaan, serta mengkonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib*. Enam cara merajut kemaslahatan ekonomi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dasar sekaligus pijakan sesuai dengan normativitas al-Qur'an dalam rangka melakukan segala aktivitas ekonomi, agar kesenjangan dan ketidaksejahteraan dapat terminimalisir.

Kata kunci: Al-Qur'an, Ekonomi, Kemaslahatan, Tafsir Tematik

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, sudah menjadi lazim terdapat sebuah prinsip yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya: “*Bermodalkan sangat kecil untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar*”. Sehingga dalam dunia ekonomi, suatu usaha akan dianggap rugi jika grafik keuntungannya mengalami degradasi atau bahkan stagnasi. Dari sini sangat wajar bila pelaku ekonomi sangat intensif dalam mengejar keuntungan dan kemanfaatan. Keuntungan dan kemanfaatan ini secara utilitas lebih berorientasi untuk meraih kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbesar.

Dalam kacamata Islam, pemenuhan kebutuhan manusia pada dasarnya mengacu pada kesadaran yang bersifat mikro dan makro. Cakupan skala mikro lebih menitik-tekankan pada urusan *ilahiyah*, yakni manusia harus selalu merasakan kebutuhan terhadap Tuhan dengan cara beribadah kepada-Nya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sedangkan pada skala makro, manusia merupakan makhluk sosial yang mengharuskan adanya saling interaksi. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa melibatkan pihak lain, baik kebutuhan dalam bentuk produksi, konsumsi maupun distribusi.¹

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan pada faktanya mengharuskan adanya uang, sebagai sarana untuk pemenuhan

dan pencukupan kebutuhan tersebut. Maka kegiatan ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan manusia yang berkaitan erat dengan cara memperoleh uang dan cara mengoperasional-kannya. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk ekonomi, sebab setiap manusia dalam strata apa pun atau level berbeda, tidak akan terlepas dari kegiatan tersebut, yakni memenuhi kebutuhan hidup baik dilakukan dengan cara wajar (halal) maupun yang tidak wajar (haram).

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, cakupan kegiatan ekonomi tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan semata, tetapi juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan legal, bukan dengan jalan batil atau zalim. Begitu pula dalam rangka alokasi ataupun operasional uang, juga harus dilakukan dengan jalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam konteks pembahasan ini, al-Qur'an menuturkan bahwa semua yang ada di dunia –termasuk harta– pada hakikatnya adalah milik Allah Swt (QS. al-Baqarah [2]: 284), sementara manusia hanya sebagai wakil Allah yang mendapatkan hak untuk mengelolanya dalam konteks kemaslahatan dan kesejahteraan (QS. al-Baqarah [2]: 30). Hal ini mengandung arti bahwa terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya keinginan, seseorang harus menyadari skala makro bahwa hasilnya bukan semata-mata dari usahanya sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain, yakni Allah Yang Maha Kuasa. Kesadaran makro ini-lah yang akan menumbuhkan sikap untuk tidak mengoperasionalkan harta

¹ Muhammad Khairil, dkk, “Implementasi Pemahaman Ayat Al-Qur'an Tentang Rezeki Di Kalangan Pemulung Kota Padang” *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2020, h. 2.

kekayaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup kemaslahatan sosial.

Tulisan ini secara spesifik akan mengulas kemaslahatan ekonomi dalam perspektif al-Qur'an. Uraianannya tidak menjelaskan secara terpisah tentang tiga istilah kegiatan ekonomi – produksi, konsumsi dan distribusi, namun hanya memperkenalkan beberapa prinsip tentang kemaslahatan ekonomi yang harus dipedomani menurut al-Qur'an. Penelitian tentang kemaslahatan ekonomi ini sejatinya masih relatif sedikit dilakukan. Apalagi tentang penelitian yang secara spesifik membahas tentang prinsip kemaslahatan ekonomi yang harus dipedomani menurut al-Qur'an.

Sebagai contoh, tulisan Amiruddin K. yang membahas tentang *Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Dalam pembahasannya, ia menyinggung seputar maslahat yang dapat mencapai tujuan *falah* (kebahagiaan) tanpa memperkenalkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pijakan oleh setiap manusia. Amiruddin menyimpulkan bahwa kemaslahatan harus mengalir universal, yakni mencakup orang banyak.²

Tulisan Rizal Fahlefi dengan tema *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah* juga menyinggung tentang kemaslahatan ekonomi, akan tetapi cakupannya lebih kepada penerapan maslahat dalam bidang ekonomi yang berdampak pada perkembangan, seperti dalam aktivitas ekonomi perbankan terkait bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi

² Amiruddin K, "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam", *EcceS (Economics Social and Development Studies)*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016.

pemerintah dalam menetapkan harga, perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, dan masih banyak lagi.³

Begitu juga penelitian dengan judul *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam* yang dilakukan oleh Andi Iswandi. Ia menyimpulkan bahwa kemaslahatan memelihara harta harus mengacu pada *maqashid al-syariah* pada poin yang kelima, yakni *hifdz al-mal* (memelihara harta). Andi tidak sedikitpun mengulas prinsip-prinsip kemaslahatan ekonomi dalam al-Qur'an yang harus dipedomani oleh seluruh umat manusia ketika menjalankan aktivitas ekonomi.⁴

Oleh karena itu, tulisan ini berbeda dengan tulisan yang ada sebelumnya, karena orientasi pembahasannya mengulas tentang kemaslahatan ekonomi dengan menyajikan prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tulisa ini diharapkan dapat menyumbang nilai-nilai universal untuk dijadikan pedoman dasar sekaligus pijakan dalam merajut kemaslahatan, kesejahteraan, dan menggempur kesenjangan dalam segala aktivitas perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tematik, yakni mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang kemaslahatan ekonomi dan menganalisisnya secara interpretatif

³ Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2015.

⁴ Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", *SALAM: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2014.

dengan cara memahami secara kritis dan mengungkap makna dan maksud dari setiap ayat tentang kemaslahatan ekonomi.

Di samping itu, penulis menggunakan metode *kualitatif* dan studi pustaka (*library research*) murni, yakni melakukan penelitian dengan cara mengadopsi setiap informasi dari data tertulis yang relevan dengan tema pembahasan. Dengan begitu, terdapat dua sumber informasi dalam mengulas tema pembahasan yang dimaksud agar cakupan penjelasannya semakin komprehensif, yakni sumber informasi primer dan sekunder.

Sumber informasi primer adalah data yang paling sesuai dan menjadi fokus kajian pembahasan. Karena temanya membahas kemaslahatan ekonomi dalam al-Qur'an, maka sumber primernya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan tema tersebut. Sementara informasi sekunder didapat dari kitab-kitab tafsir yang memiliki korelasi dengan tema pembahasan.⁵ Sebut saja seperti *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* karya Ibn Katsir, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Tafsir al-Munir* karya al-Zuhaili, *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn 'Asyur, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Konsep Kemaslahatan menurut Al-Qur'an

Kata *maslahat* atau *kemaslahatan* berasal dari kata bahasa Arab *mashlahah* yang asal katanya *shalaha-yashluhu*. Di dalam al-Qur'an, kata *mashlahah* ini tidak disebutkan bentuk aslinya, namun dalam bentuk lainnya ditemukan kurang lebih 180 kali.⁶ Term *shalah* di dalam al-Qur'an terkadang disebut sebagai antonim dari kata *fasad* (QS. al-A'raf [7]: 56 dan 85), dan terkadang menjadi antonim *sayyi'ah* (QS. al-Taubah [9]: 102). Selain itu, term ini juga berbicara dalam berbagai konteks, antara lain; berkaitan dengan masalah taubat (QS. al-Baqarah [2]: 160), keimanan dan ketakwaan (QS. al-A'raf [7]: 35), pemaafan (QS. al-Syura [42]: 40), wasiat (QS. al-Baqarah [2]: 182), pergaulan suami-istri (QS. al-Nisa' [4]: 128), bahkan ada yang berarti 'layak' dalam hal pernikahan (QS. al-Nur [24]: 32), serta menunjuk pada setiap perbuatan, termasuk perbuatan Allah.

Selain berasal dari kata *shalaha-yashluhu* yang membentuk derivasi seperti kata *shalih*, *shalihun*, dan *shalihat*, kata *maslahat* ternyata juga ada yang berasal dari kata *ashlaha-yushlihu*, misalnya seperti kata *mushlihun* dan *mushlihin*. Berdasarkan kaidah penafsiran: "*Ziyadah al-bina' tadullu 'ala ziyadah al-ma'na*" (tambahan huruf memberi konsekuensi penguatan makna), maka term *shalaha* tentu berbeda makna dengan term *ashlaha*. Dalam hal ini, term *shalaha* berarti 'baik' atau intransitif (tidak membutuhkan objek), sementara term

⁵ Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

⁶ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1943), h. 410-412.

ashlaha berarti ‘memperbaiki’ atau transitif (membutuhkan objek).⁷

Secara ekstensif, term makna *shalih*, *shalihun*, dan *shalihat* tersebut dapat dikategorikan sebagai kebaikan atau kemaslahatan yang bersifat individu. Sementara term makna *mushlihun* dan *mushlihin* bisa diartikan sebagai kebaikan atau kemaslahatan yang bersifat sosial. Meski demikian, kemaslahatan sosial ini dapat terjadi karena adanya bentuk manifestasi dari kemaslahatan individu – dalam arti perilaku atau perbuatan. Oleh karena itu, bila kedua term ini dikorelasikan dengan perbuatan manusia, maka akan membentuk sebuah konsep yang baik dan bermanfaat untuk per-individu maupun sosial, bahkan mengejawantah ke alam sekitarnya.

Al-Qur’an menerangkan bahwa tidak bernilai keimanan seseorang jika dalam tindakannya tidak termanifestasi orientasi maslahat. Bahkan manifestasi maslahat secara sosial inilah yang disinyalir al-Qur’an mampu menopang eksistensi masyarakat, sebagaimana termaktub dalam QS. Hud [11]: 117 sebagai berikut;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا
مُصْلِحُونَ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Berkaitan dengan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa Allah tidak akan merobohkan suatu daerah hanya karena akidah mereka

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 788.

yang sesat sebagaimana syirik, sedangkan tindakan sosial mereka tetap baik dan adil. Argumentasinya ini didasarkan atas apa yang menimpa umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Syua’ib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud dan kaum Fir’aun, di mana mereka dihancurkan karena tindakannya yang sangat menyimpang dan merugikan masyarakat secara umum, bukan karena akidah mereka berbeda dengan rasul mereka.⁸

Sejalan dengan al-Zuhaili, al-Qurthubi menerangkan bahwa suatu Negara yang mencerminkan keadilan akan selalu dijaga oleh Allah meskipun masyarakatnya kafir. Sebaliknya, Allah akan menghancurkan dan membinasakan suatu Negara jika masyarakatnya tidak adil serta zalim, meskipun mereka berkeyakinan Islam.⁹ Keadilan dalam pembahasan ini sejatinya mengarah pada keadilan yang bersifat sosial, di mana al-Qur’an sangat menginginkan umat Islam untuk senantiasa menebar kebaikan dan keadilan agar termanifestasi kemaslahatan bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa *mashlahah* yang disarikan al-Qur’an mencakup setiap hal yang bermanfaat, baik secara individual, sosial, maupun alam sekitar.

Terlepas dari hal itu, term *mashlahah* memiliki antonim yang sering disebut *mafsadah* yang berarti *khuruj al-Syai’ ‘an al-i’tidal* (sesuatu yang keluar dari garis lurus). Term *mafsadah* ini juga menyangkut banyak hal dalam konteksnya, di antaranya

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 504.

⁹ M Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Risalah, 2006), h. 234.

berkaitan dengan jiwa, badan, dan apa saja yang keluar dari jalan yang lurus dan baik.¹⁰ Dari sini dapat dipahami bahwa kata *fasad* atau *mafsadah* mengandung arti segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengarah kepada kebinasaan.

Oleh karenanya, semua syariat Islam ditegakkan pada satu prinsip umum, yaitu *jalbil mashalih* (menarik kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan), meskipun dalam kondisi tertentu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, seperti ungkapan kaidah: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah ini dapat diaplikasikan bila *mashlahah* dan *mafsadah* berkumpul secara bersamaan, sebab Nabi memiliki atensitas yang besar pada setiap hal yang dilarang daripada yang diperintahkan.¹¹

Dari penjelasan tersebut, maka konsep *mashlahah* atau 'kemaslahatan' menurut al-Qur'an lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial, atau dapat disebut dengan kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-ammah*). Sebab, di samping kemaslahatan sosial menuntut adanya kemaslahatan individual, kemaslahatan individual ini juga tidak selalu sinergi dengan kemaslahatan sosial, bahkan jika kemaslahatan

individual mengalami kontradiktif dengan kemaslahatan sosial, maka kemaslahatan individual harus ditinggalkan.

Kemaslahatan sebagai *Maqashid al-Syariah*

Segala bentuk perintah atau larangan, bentuk hukum partikular maupun undang-undang, yang direalisasikan dalam kehidupan manusia sudah pasti memiliki tujuan. Sementara tujuan tersebut tidak lain demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan di dunia maupun akhirat, yang kemudian lazim disebut dengan *maqashid al-syariah*.¹²

Untuk mencapai *maqashid al-syariah* ini, maka menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan elemen penting dan harus berjalan seiringan serta tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena menarik kemaslahatan saja tanpa menolak kerusakan tidak-lah lengkap untuk mencapai *maqashid al-syariah*, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam penentuan sebuah hukum sangat diperlukan agar tidak salah sasaran dari tujuan syariat yang sebenarnya.¹³

Menurut al-Syathibi, *maqashid al-syariah* adalah memformulasikan tujuan hukum-hukum Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadis, sebagai alasan logis untuk konklusi suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan sosial, baik di dunia

¹⁰ Jamaluddin Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.th), 335. Lihat juga, Abu al-Qasim al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, ed. Muhammad Sayyid Kilani, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 379.

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1998), h. 79.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 19.

¹³ Muhammad Salim al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Shami'i 2003), h. 345-346.

maupun akhirat. Ada lima bentuk *maqashid al-syariah* atau sering disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga pikiran), *hifdz al-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Adapun kemaslahatan yang akan dimenifestasikan dalam kehidupan manusia itu adalah *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).¹⁴

Dalam kaitan ini, ada dua paradigma mendasar dalam mencapai *maqashid al-syariah* yang layak diperhatikan;

1. Toleran (*al-samhah*)

Sikap toleran dalam kondisi bagaimana dan apa-pun setidaknya harus diejawantahkan. Kata *al-samhah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang mudah untuk dilakukan, senantiasa melakukan hal-hal baik (*i'tidal*), bersikap adil dan moderat (tidak berlebihan atau bersifat wajar).¹⁵ Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan sifat *samhah* tersebut, seperti yang ditegaskan QS. al-Baqarah [2]: 185 berikut ini;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Muhammad ‘Abdullah Darraz, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 324.

¹⁵ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz II, (Qatar: Daulah Qatar, 2004), h. 126.

Secara etimologis, kata *al-yusr* berarti *al-suhulah* (mudah dan ringan untuk dilakukan). Ayat ini sebenarnya menguraikan masalah puasa yang memberi keringanan bagi mereka yang berhalangan menunaikannya. Namun menurut al-Razi, ayat ini secara umum mencakup keseluruhan syariat Allah. Dengan kata lain, Allah menetapkan seluruh syariat dibawah naungan rahmat-Nya dalam konteks *al-yusr* (mudah), bukan *al-‘usr* (sulit), termasuk dalam masalah muamalah.¹⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (QS. al-Maidah [5]: 6).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan suatu kesukaran untukmu dalam agama” (QS. al-Hajj [22]: 78).

Ayat di atas pada awalnya berbicara tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam hal bersuci, yakni tayamum. Namun secara implisit mengisyaratkan, bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan apapun dalam persoalan-persoalan agama, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Agama tidak pernah mempersulit manusia untuk melaksanakan aturan-aturan-Nya. Bila terdapat suatu kesulitan yang dialami manusia, baik yang berkaitan langsung dengan hukum asal ataupun karena sebab lain sehingga menyusahkan, maka Islam membolehkan untuk mencari kemudahan asalkan tidak haram. Hal

¹⁶ Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 98.

ini sejalan dengan hadis Nabi berikut ini:

فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.¹⁷

“Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku perintahkan dengan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian”.

Pada hadis ini, Nabi secara tegas menyatakan bahwa umat Islam diberi kemudahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu memaksakan suatu hukum yang tergolong sulit, bila tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hadis di atas dipertegas oleh hadis Nabi lain yang berbunyi:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.¹⁸

“Yang paling dicintai Allah adalah agama yang condong kepada kebenaran tauhid lagi toleran (mudah dilakukan)”.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut, telah tampak bahwa agama Islam ditegakkan pada asas *al-hanafiyyah* (cenderung kepada kebenaran) dan *al-samhah* (mudah dan toleran). Islam merupakan agama fitrah yang memberikan kemudahan bagi setiap pemeluknya, sehingga ia diterima sesuai dengan keadaan fitrah manusia, yakni menghindari kesulitan dan kebinasaan. Jika *maqashid al-syariah* secara eksplisit tidak

disebutkan, maka upaya manusia untuk mencapainya dengan jalan fitrahnya. Dengan dasar sikap *al-samhah* (toleran dan mudah) ini, *maqashid al-syariah* akan lebih mudah dicapai oleh manusia untuk menghadapi dan mengikuti arus perkembangan zaman.

2. Kemaslahatan (*mashlahah*)

Kemaslahatan individu maupun sosial sejatinya merupakan atensi khusus dari syariat Islam. Namun untuk menetapkan apakah sesuatu itu termasuk bagian dari *mashlahah* atau *mafsadah*, harus ada barometer yang jelas. Menurut al-Buthi, ada tiga poin penting untuk mengukur kemaslahatan ini; *pertama*, harus melekat pada *maqashid al-syariah*, *kedua*, tidak kontradiktif dengan nash al-Qur’an maupun hadis, dan *ketiga*, tidak kontradiktif dengan akal pikiran.¹⁹

Sementara menurut Ibn ‘Asyur, kemaslahatan dapat dilihat dari salah satu lima hal; *pertama*, *masalahah* dan *mafsadah*-nya dapat dibuktikan secara nyata, *kedua*, *masalahah* dan *mafsadah*-nya secara jelas dapat dipahami oleh para ulama dan cendekiawan, *ketiga*, *masalahah* dan *mafsadah*-nya dapat diukur, apakah lebih besar *masalahah* atau *mafsadah*-nya, *keempat*, *masalahah* dan *mafsadah* yang memiliki kadar seimbang dapat dijelaskan dengan menampilkan sejenisnya yang lebih mengunggulkan salah satunya, dan *kelima*, salah satunya terukur dan nyata, sedangkan lainnya mengandung bahaya.²⁰

¹⁷ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IX, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), Hadis no. 7288.

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Hadis no. 30.

¹⁹ Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi Syariah al-Islamiyyah*, (T.tp: Muassasah al-Risalah, t.th), h. 119-125.

²⁰ Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Juz II, h. 133..

Dari sini dapat dipahami bahwa sebagai ukuran *maqashid al-syariah*, sudah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Karena kemaslahatan pada dasarnya tidak hanya mengukur pada sesuatu yang bersifat material, namun juga terkadang pada kondisi tertentu, bagi seorang Muslim kemaslahatan harus didahulukan dan rela berkorban sehingga mengurangi kepentingan dan kepuasan dirinya.

Kemaslahatan Ekonomi Dalam al-Qur'an

Pada pembahasan ini, penulis tidak menguraikan secara terpisah tentang kegiatan ekonomi yang sering disebut dengan istilah produksi, distribusi dan konsumsi. Namun disini hanya memperkenalkan beberapa prinsip tentang kemaslahatan ekonomi sejauh yang dipandang al-Qur'an untuk dipedomani setiap manusia, di antaranya adalah;

1. Tidak Bersifat Ilegal

Setiap tindakan yang menyalahi aturan syariat, dalam bentuk apa pun dihukumi haram karena telah melanggar aturan dan norma yang berlaku. Secara ekspansif, tindakan yang bernuansa ilegal ini dapat dimasukkan dalam jajaran praktik batil, sebagai antonim dari kata *haqq* (kebenaran). Hal ini karena praktik ilegal mengandung unsur deviatif dan destruktif terhadap tatanan perekonomian suatu Negara, sehingga menurut Islam praktik ilegal secara absolut dianggap haram dan batil. Ini terungkap dalam QS. al-Nisa' [4]: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Secara tematik, ayat ini berbicara tentang larangan untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal. Term *bathil* pada ayat di atas mengacu pada sesuatu yang berseberangan dengan tuntunan Islam, seperti memenuhi kebutuhan dengan cara merampok, menipu, memanipulasi, mencuri, mempraktikan riba, dan tindakan lain-lain yang bertentangan dengan Islam.²¹

Bahkan secara keseluruhan dalam ayat al-Qur'an, mendapatkan harta dengan cara batil ini disebut hanya empat kali dan mencakup empat paradigma pembahasan. *Pertama*, harta batil berkaitan dengan suap menyuap terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 188, *kedua*, harta batil berkaitan dengan perdagangan termaktub dalam QS. al-Nisa' [4]: 29, *ketiga*, harta batil berkaitan dengan praktik riba disebutkan dalam QS. al-Nisa' [4]: 161, dan *keempat*, harta batil berkaitan dengan perilaku kaum Yahudi dan

²¹ Nashiruddin al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil bi Tafsir al-Baidhawi*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), h. 71.

Nasrani dijelaskan dalam QS. al-Taubah [9]: 34.²²

Penyebutan term *akl al-amwal* pada ayat di atas, secara khusus mengindikasikan bahwa memenuhi kebutuhan pangan merupakan tujuan penting dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan harta atau uang.²³ Dapat pula berarti suatu upaya untuk menguasai yang secara umum berkonotasi negatif (*dzulm*). Meski demikian, al-Qur'an telah membolehkan praktik memakan harta yang dilegalkan syariat, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nisa' [4]: 6 sebagai berikut:

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

“Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.”

Pada ayat ini, kata *ya'kul bilma'ruf* dapat berarti boleh memakan atau mengoperasionalkan harta anak yatim selama tidak melanggar kepatutan umum. Namun keterangan ayat ini dipertegas oleh QS. al-Nisa' [4]: 10, bahwa siapa pun yang menzalimi anak yatim dengan cara paksa memakan hartanya, sejatinya mereka telah memakan api neraka yang masuk ke dalam isi perutnya dan kelak akan di siksa dalam neraka pula.

Adapun term *tijarah 'an taradh* (jual beli yang sama-sama suka) tidak termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara ilegal, meskipun pada praktiknya si penjual mengambil keuntungan dari pembeli. Sebab mengambil keuntungan yang wajar

demikian memenuhi kebutuhan merupakan tujuan dari praktik perdagangan dan bukan dianggap mengambil paksa hak orang lain. Pengecualian dengan menggunakan term *illa* adalah bukan berarti melegalkan transaksi yang ilegal, karena term *illa* pada ayat di atas termasuk *istisna'* yang *munqati'*, bukan *muttashil*. Sehingga transaksi dalam bentuk apapun, baik dengan keuntungan yang besar ataupun kecil, layak diberi label term *bathil* di dalamnya, jika proses transaksinya terdapat indikasi batil atau ilegal.

Dari sini dapat dipahami, bahwa kemaslahatan dalam ekonomi dapat tercapai bila seseorang senantiasa mengikuti norma dan aturan yang berlaku, tidak bersifat ilegal (batil). Dengan bahasa lain, kemaslahatan perekonomian harus menghindari semua perbuatan yang mengarah pada ketidak-halalan atau mengandung unsur kebatilan. Sebab bila melakukan praktik ilegal, maka akan mengarah pada keharaman yang sudah absolut, bukan sekedar asumsi atau yang masih diperdebatkan status hukumnya.

2. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam

Dalam hal ekonomi, aturan Islam telah menginstruksikan agar umat manusia senantiasa mengoptimalkan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah di bumi. Karunia Allah dalam perekonomian akan menguntungkan dalam jumlah besar manakala manusia dapat mengelolanya dengan maksimal. Hal ini sebagaimana penegasan Allah dalam QS. al-Jumua' [62]: 10 berikut ini:

²²Eko Zulfikar, “Harta dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-ayat Tentang Harta Batil”, *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2018, h. 9-18.

²³Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz X, h. 71.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak mungkin supaya kamu beruntung.”

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. al-Rum [30]: 41).

Secara eksplisit, ayat ini berbicara tentang perintah Allah agar senantiasa mencari karunia-Nya di muka bumi. Di samping manusia diajarkan untuk selalu disiplin dalam menunaikan ibadah wajib, ayat ini juga memerintahkan agar selalu giat dalam bekerja dan belajar secara intensif untuk mengoptimalkan kekayaan alam di muka bumi. Melalui ayat ini, Allah menginginkan umatnya untuk mencari karunia-Nya dengan bekerja, memahami ilmu pengetahuan, dan tidak berdiam diri di rumah tanpa ada ikhtiar untuk mencari rezeki.

Ibn Katsir menafsirkan, bahwa ayat ini memberi indikasi terkait berkurangnya buah hasil dari tanaman dan buah-buahan yang disebabkan adanya perilaku ilegal dari para penghuninya. Menurut Abu al-‘Aliyah, kerusakan di bumi ini disebabkan perbuatan maksiat kepada Allah, sebab terjaganya langit dan bumi salah satunya menerapkan ketaatan.²⁴ Sementara dalam pandangan al-Maraghi, terjadinya banyak kerusakan di dunia adalah bentuk akibat dari adanya pertempuran antar pasukan, pesawat perang, kapal tempur dan kapal selam. Hal ini diakibatkan oleh kezaliman manusia yang serakah yang tidak memperhatikan keseimbangan sistem kerja alam.²⁵

Dalam memaksimalkan karunia Allah di bumi, manusia harus siap bertanggung jawab untuk melestarikan dan memperhatikan konservasi alam sekitarnya. Manusia tidak diperbolehkan mengikuti hawa nafsu yang serakah dalam memanfaatkan kekayaan alam ini. Dengan ambisi keserakahan setiap manusia, mereka mengeksploitasi alam secara brutal tanpa menjadikannya sebagai kebutuhan hidup yang pragmatis serta objek nilai perekonomian. Hal ini mengakibatkan sumber daya alam mengalami kepincangan dan kerusakan total, sebagaimana termaktub dalam penjelasan ayat:

Dengan demikian, kerusakan dan kepincangan alam ini tidak lain akibat ulah manusia sendiri yang serakah, tidak mengoptimalkan dan melestarikan alam. Kehancuran alam semesta sejatinya bukan karena perilaku manusia, seperti penggundulan

²⁴ Abu al-Fida’ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), h. 287.

²⁵ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz XXI, (Mesir: Maktabah, 1946), h. 55.

hutan, berburu secara ilegal, membuang sampah sembarangan, dan lain-lainnya, tetapi lebih mengarah pada perilaku non-fisik, seperti kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, kezaliman dan segala perbuatan maksiat dari manusia itu sendiri. Meskipun hanya sebagian kecil yang berbuat kerusakan ini, namun dampak akibatnya berskala global.²⁶

Terlepas dari hal tersebut, yang jelas dalam mencari rezeki, manusia harus menerapkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini dapat terealisasi manakala seseorang yang bekerja meniatkan segala aktivitasnya untuk mencari ridha Allah, sehingga jika sudah tiba waktu untuk ibadah kepada-Nya, ia segera menjalankannya. Dalam kondisi apa pun, baik berdiri, tidur, dan lain-lain, seseorang harus senantiasa mengingat Allah, mencari karunia dan rezekinya juga harus dzikir kepada-Nya, maka dengan ini Allah akan meluaskan rezeki dengan berlipat ganda atas upaya yang telah dilakukan.²⁷

Mengoptimalkan sumber daya alam yang berusaha memadukan antara kehidupan dunia dan akhirat, telah disinggung dalam QS. al-Qashshah [28]: 77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

²⁶ Eko Zulfikar, “Wawasan al-Qur’an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan”, *QAF: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, h. 121.

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an: Dibawah Naungan al-Qur’an*, terj. As’ad Yasin dkk, Juz VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 102-104.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”

Ayat ini secara tegas menyatakan, bahwa kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pertama harus diniatkan untuk tujuan kehidupan akhirat, baru kemudian disusul kehidupan dunia. Dari sini jelas bahwa prioritas primer kehidupan manusia adalah akhirat, sehingga berbagai potensi yang dimiliki, baik potensi tenaga, ilmu, pengetahuan, gagasan, dan lain sebagainya harus didedikasikan ibadah secara penuh untuk Allah dan bertujuan akhirat. Di samping itu, prioritas sekunder juga harus diperhatikan, karena pada hakikatnya kehidupan dunia merupakan *washilah* atau perantara untuk menuju prioritas primer tersebut.

3. Pemerataan yang Berkeadilan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia apa pun latar-belakang dan status sosialnya ingin mendapatkan perilaku secara adil. Keinginan semacam ini bersifat kodrati, sehingga perlakuan adil yang digaungkan oleh setiap agama berlaku untuk kemaslahatan yang bersifat universal. Di samping keadilan universal mengindikasikan kebaikan dalam konteks hubungan bermasyarakat, juga merupakan bentuk realisasi dari keinginan manusia yang bersifat kodrati.

Adanya keadilan universal dalam struktur masyarakat harus dibarengi dengan adanya prinsip pemerataan. Hal ini bertujuan agar

perekonomian tidak hanya meluas dia kalangan-kalangan tertentu saja, melainkan juga harus mencakup kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Prinsip pemerataan ini telah termaktub dalam penjelasan QS. al-Hasyr [59]: 7;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Secara tematik, ayat ini termasuk dalam kategori harta rampasan yang harus disama-ratakan bagiannya ke dalam struktur masyarakat. Harta rampasan pada ayat ini tidak diperbolehkan hanya berkulat pada kalangan orang-orang kaya semata, melainkan harus merata pada golongan tertentu, seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur masyarakat, sudah pasti terdapat golongan ini dan termasuk dari golongan mayoritas. Bahkan golongan ini yang paling sering tidak dijadikan acuan dalam aktivitas ekonomi.

Atas dasar demikian, sudah seyogianya dalam aktivitas ekonomi harus memperhatikan basis masyarakat

atau golongan mayoritas sebagaimana di atas, agar sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Ibn ‘Asyur dalam konteks ini memandang bahwa aktivitas ekonomi tersebut bisa mencakup apa saja, seperti harta rampasan, hasil tambang, harta zakat, pemanfaatan lahan, perpajakan, pewarisan dan semua transaksi dalam bentuk akad jual beli.²⁸

Sementara istilah keadilan dalam al-Qur’an disebutkan dengan dua kata, *al-adl* dan *al-qisth*. Dalam pembahasannya, *al-adl* lebih umum daripada *al-qisth*. Kata *al-qisth* orientasi mulanya merupakan term untuk menunjuk makna adil dalam masalah tertentu terkait hukum dan putusan. Sedangkan *al-adl* membahas banyak hal, di antaranya masalah poligami terdapat pada QS. al-Nisa’ [4]: 3 dan 129, utang piutang yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, perceraian di dalam QS. al-Thalaq [65]: 2, pergaulan antar suami-istri termaktub dalam QS. al-Syura [42]: 15, dan lain-lain.

Namun yang jelas, berdasarkan kedua kata tentang keadilan di atas, umat Islam diwajibkan untuk berperilaku adil dalam segala hal, dan tidak diperbolehkan menaruh kebencian yang lahir akibat transaksi dengan pihak-pihak lain disekitarnya. Al-Qur’an menjelaskan tentang bersikap adil ini sebagai sarana untuk menyempurnakan takwa kepada Allah, sebagaimana terlukis dalam QS. al-Maidah [5]: 8 berikut ini:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

²⁸ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, Juz V, (Beirut: Dar al-Tunisiyyah, 1984), h. 85.

“Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat ini mengindikasikan bahwa sebagai prestasi tertinggi dalam keberagaman masyarakat, ketakwaan harus selalu eksis dalam diri umat Islam, dan tidak ada ketakwaan tanpa perilaku adil. Namun demikian, prinsip keadilan ini sejatinya harus mengacu pada keadilan yang berbasis kesejahteraan dan kemaslahatan sosial. Keadilan juga tidak berarti pemerataan yang dibagi pada porsi dan jumlah yang sama, karena menyamakan dua hal berbeda mirip seperti membedakan dua hal yang sama. Di samping itu, secara absolut, permasalahan dalam jumlah dan porsi sama merupakan suatu hal yang mustahil karena berseberangan dengan tabiat manusia.

Oleh karena itu, terciptanya pemerataan yang berkeadilan dalam kemaslahatan ekonomi bisa dipahami sebagai kesetaraan dalam kesempatan yang sama, serta memaksimalkan potensi kemampuan setiap individu dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia. Kemaslahatan perekonomian dapat terealisasi bila Negara memberi ruang sama dan bebas bagi setiap warganya untuk melaksanakan aktivitas ekonomi secara merata dan adil demi terciptanya kemaslahatan sosial.

4. Tidak Saling Menzalimi

Sebagaimana disinggung dimuka, bahwa sudah menjadi fitrah manusia yang ingin selalu memperoleh keuntungan dan tidak mau dirugikan dalam usahanya. Padahal keuntungan

dan kerugian merupakan sebuah keniscayaan yang termanifestasi dalam aktivitas jual beli atau segala bentuk aktivitas ekonomi. Dengan hal ini, sudah seharusnya manusia tidak merugikan orang lain dalam konteks apa pun. Bahkan al-Qur'an menggariskan beberapa prinsip dasar agar tidak saling merugikan satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 279;

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak menganiaya (merugikan) dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).”

Uraian ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat tentang riba. Riba dilarang Islam karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (terzalimi). Dalam perspektif Islam, riba merupakan tambahan nilai yang diperuntukkan bagi kreditor dari debitor karena adanya penangguhan waktu atau jenis barang yang berbeda.²⁹ Dari sini sangat jelas bahwa riba sangat bertentangan dengan syariat Islam yang lebih memperhatikan kemaslahatan umat. Meski demikian, ayat ini berlaku universal bagi setiap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan muamalah yang ilegal atau batil. Sehingga ini dapat dijadikan landasan normatif dalam aktivitas muamalah agar tidak mengambil harta orang lain secara paksa, begitu pula sebaliknya, orang lain tidak berhak mengambil harta kita.

Term *dzulm* sendiri dengan berbagai bentuknya disebutkan al-

²⁹ Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, t.th), h. 318.

Qur'an sebanyak 317 kali.³⁰ Secara bahasa, kata *dzulm* berarti *dzulmah* yang berarti kegelapan, merupakan antonim dari kata *nur* berarti cahaya. Mayoritas pakar bahasa mendefinisikan term *dzulm* dengan dua arti, *pertama*, menempatkan sesuatu bukan pada tempat seharusnya, dan *kedua*, suatu perbuatan yang melebihi batas kebenaran, baik sedikit maupun banyak.³¹ Dengan demikian, kata *dzulm* ini orientasinya menunjuk pada perbuatan yang berimplikasi pada dosa kecil maupun dosa besar.

Terkait dengan term *dzulm*, terdapat penjelasan komprehensif dari sahabat 'Ali bin Abi Thalib yang membagi menjadi tiga pengertian; *pertama*, kezaliman yang tidak terampuni yang sering disebut dosa besar (QS. Luqman [31]: 13 dan QS. Hud [11]: 18), *kedua*, kezaliman yang terampuni, atau dosa kecil (QS. al-Qashshah [28]: 16 dan QS. al-Kahfi [18]: 35), dan *ketiga*, kezaliman yang harus dibinasakan, yaitu kezaliman sosial atau dosa kolektif (QS. al-Anfal [8]: 25 dan QS. Hud [11]: 67).

Berdasarkan pada penjelasan 'Ali bin Abi Thalib, maka kezaliman dalam konteks pembahasan ini termasuk kategori yang ketiga. Kezaliman jenis ini jauh lebih membahayakan daripada kezaliman dua jenis yang pertama, karena ia menjadi sebab kehancuran umat. Di samping Kezaliman sosial ini menjadi sebab kebinasaan umat secara ekstensif, ia juga termasuk kezaliman yang mengacu kepada ketidak-adilan yang menjadi penindas dan ketidak-

pedulian. Perilaku semacam ini sering terjadi dalam dunia ekonomi, di mana setiap aktivitasnya tidak jarang dipengaruhi oleh sifat dasar manusia; serakah, eksploitatif dan kikir.

Dengan demikian, larangan saling menzalimi dalam aktivitas perekonomian bukan saja berkaitan dengan kegiatan praktis, namun juga terkait dengan kemaslahatan dan kelangsungan hidup sebuah bangsa dan masyarakat. Kezaliman di bidang ekonomi termanifestasi dalam bentuk transaksi yang terdapat unsur *gharar* (tidak jelas atau penipuan), *maisir* (spekulasi dan manipulatif), dan sistem riba. Oleh karena itu, Islam melarang keras umatnya agar tidak menjalankan aktivitas perdagangan yang disertai ketidak-jujuran, sebab praktik semacam ini akan menimbulkan kesenjangan dalam perekonomian yang akibatnya berskala global dan jangka panjang.

5. Keseimbangan dan Kesederhanaan

Poin ini menguraikan pola konsumsi yang selalu berubah-ubah dalam kehidupan manusia, di mana mereka mengkonsumsi suatu barang sejalan dengan besar pendapatan yang diterimanya. Pola seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang akan selalu berorientasi untuk mendapatkan kepuasan maksimum yang sukar untuk diukur. Atas dasar ini, sebuah prinsip keseimbangan dalam aktivitas ekonomi diperlukan atensitas agar kemaslahatan tetap berjalan produktif. Hal ini terbukti secara faktual bahwa pola masyarakat yang senang mengkonsumsi berlebih-lebihan akan membawa dampak pada krisis kehidupan, baik berupa bencana ekologis ataupun bencana sosial.

³⁰ Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, h. 434-439.

³¹ Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 315.

Oleh karena itu, demi kemaslahatan sosial tetap memancarkan eksistensinya, al-Qur'an melarang mengkonsumsi secara royal atau berlebih-lebihan, sebagaimana penjelasan QS. al-A'raf [7]: 31 berikut ini:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Larangan *israf* pada ayat ini mengandung arti bahwa boleh makan dan minum yang halal namun tidak melebihi batas yang dilarang, sebagaimana mengalokasikan harta kepada hal-hal yang tercela. Termasuk kategori *israf* juga adalah berusaha mendapatkan sesuatu secara berlebihan padahal bukan termasuk kebutuhan.³²

Ibn 'Asyur menambahkan, *israf* adalah melewati batas-batas kewajaran dalam hal pemenuhan kebutuhan melalui sesuatu yang dianggapnya baik. Hal ini karena seseorang ketika ingin mendapatkan sesuatu yang disenangi, mereka bertindak melebihi batas pada umumnya, sehingga mereka selalu ingin untuk memperkaya, dari satu kenikmatan ke kenikmatan lain sampai tidak terbatas.³³

Contoh representatif tentang *israf* dikemukakan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, bahwa termasuk perbuatan *israf* adalah terdapat seorang yang kaya raya memberi kepada anak

kecil kebutuhan yang melebihi batasnya, sementara pada orang dewasa yang lagi membutuhkan pekerjaan diberinya sebanyak pemberian kepada sang anak kecil itu. Hal ini, bagi Quraish Shihab, merupakan perbuatan tercela yang tidak memperhatikan prinsip keseimbangan dan kesederhanaan.³⁴

Berdasarkan ini-lah kenapa Allah tidak suka terhadap perbuatan *israf*, karena ketika sudah menjadi adat kebiasaan dalam hidupnya, seseorang di samping sulit melepaskan diri dari jeratan gaya hidup royal dan hedonistik, ia juga terdorong untuk selalu mendapatkan harta dengan cara ilegal atau haram, demi memuaskan kebiasaan *israf* itu. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar hidup secara wajar dan sederhana untuk menumbuhkan sikap penghormatan terhadap pihak lain yang stratanya berada di bawah.

Selain itu, mengutamakan kepentingan sosial secara ekspansif merupakan hal yang sangat fundamental dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, setelah konsumen Muslim mendapatkan kepuasan maksimal, ia juga harus membagi pendapatannya untuk konsumsi dan distribusi di jalan Allah melalui zakat, infak dan sedekah. Hal ini harus disadari bahwa suatu penghasilan pasti melibatkan pihak lain secara aktif, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Ma'arij [70]: 24-25 sebagai berikut;

³² Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz XIV, h. 66.

³³ Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, Juz VIII, h. 95.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Juz IX, h. 151.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta.”

Term *haq* pada ayat ini, kata al-Zuhaili, merupakan bentuk pergantian arti sedekah yang menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta sebenarnya juga ikut memiliki harta tersebut. Kesadaran dalam konteks ini sejatinya bersifat fitrah, sehingga tidak ada asumsi bagi si pemberi merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada yang diberi. Sehingga ketika si pemberi merasa senang dan bahagia karena harta yang diberikan, maka yang diberi pun juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan si pemberi.³⁵ Contoh representatif dalam hal ini dapat dijumpai ketika ada anak jalanan atau orang miskin, dan kita memiliki kemampuan bersedekah, kemudian memberikan sebagian uang kepada mereka, maka ketika itu kita akan merasakan kepuasan disebabkan telah membantu saudara kita. Bahkan kepuasannya terasa lebih ketika uang itu dipakai untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.

Dari sini, sangat penting kiranya menanamkan kemaslahatan sosial sebagai kebutuhan yang absolut dan mutlak dalam konteks pola ekonomi yakni konsumsi seseorang. Pola konsumsi ini harus baik dan membawa manfaat serta kemaslahatan

bagi pihak lain dan alam sekitar. Di samping itu, kemaslahatan ekonomi bisa termanifestasi bila seseorang memiliki sifat dermawan. Ini penting bagi per-individual, karena jika tidak memiliki sifat dermawan ia kelak akan mendapatkan kerugian di akhirat, serta tidak tertanam kemaslahatan sosial dalam kehidupan dunia.

6. Mengonsumsi yang halal dan *thayyib*

Kemaslahatan ekonomi dalam sub-bab ini mengacu pada konsumsi yang memiliki dua arti, yakni; terkait mendapatkan rezeki secara halal sekaligus tidak melanggar aturan syariat. Hal ini dapat dimengerti dalam QS. al-Baqarah [2]: 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung arti perintah bagi hamba Allah yang beriman agar mengonsumsi makanan secara halal lagi baik atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Mengonsumsi sesuatu yang halal menjadi *wasilah* dikabulkannya doa oleh Allah, sementara mengonsumsi sesuatu yang haram akan menutupi terkabulnya doa dan tertolaknya suatu ibadah.³⁶ Sementara al-Razi memahami kata halal dengan arti cara untuk

³⁵ Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir.*, Juz XV, h. 131.

³⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz I, h. 347.

mendapatkan suatu barang, dan wujudnya harus sesuai dengan aturan syariat.³⁷

Kata *halal* berasal dari kata *halla-yahillu* yang berarti mengurai ikatan atau berarti terlepas/tidak terikat. Kemudian kata ini oleh al-Qur'an digunakan untuk merujuk pada makna makanan yang halal.³⁸ Menurut M. Quraish Shihab, halal merupakan bentuk ikatan yang terlepas dari bahaya duniawi dan ukhrawi, sehingga dalam Islam kata halal diartikan 'boleh'.³⁹ Sementara kata *thayyib* berasal dari kata *thaba-yathubu*, berarti sesuatu yang dirasakan nikmat oleh jiwa dan raga.⁴⁰ Ada yang mengartikan sesuatu yang menenangkan jiwa ketika menikmatinya, sehingga tidak membahayakan dirinya baik jasmani maupun rohani.⁴¹ Lebih tepatnya, *thayyib* berarti lezat, baik, menyehatkan, menenteramkan, dan yang paling utama.

Adapun term *ya ayyuhan-nas* mengindikasikan bahwa setiap manusia selalu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkonsumsi apa saja yang telah diciptakan Allah dimuka bumi asalkan halal.⁴² Oleh karena itu, seruan universal yang ditujukan kepada semu umat manusia bukan suatu paksaan, namun sesuatu yang fundamental dan adil, sebab manusia

pada faktanya meskipun tidak menyembah Allah mereka selalu memperoleh rezekinya selama hidup di dunia. Bahkan mengkonsumsi dan mencari rezeki halal pada hakikatnya tidak untuk membahagiakan Allah, tetapi demi kemaslahatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa dan raga, sekaligus sebagai manifestasi pengabdian manusia kepada Allah. Dengan demikian, term *halal* berarti mengacu pada cara dan jenisnya, dan *thayyib* berkaitan dengan alasannya, yakni demi kesehatan jasmani dan rohani.

Pada ayat lain, Allah menegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 172;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

Berdasarkan ayat ini, seorang mukmin dalam konteks menikmati rezeki harus berbeda dengan non-mukmin. Sebab mengkonsumsi dan mencari rezeki yang halal bukan saja demi kesehatan jasmani dan rohani, tetapi – lebih dari itu– sebagai konsekuensi keimanan dan rasa syukur kepada Allah. Atas dasar ini, maka kemaslahatan perekonomian akan mudah diwujudkan sepanjang setiap manusia mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar yang disarikan al-Qur'an. Bahkan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib* akan menjadikan personal-individual selalu dinaungi ketenteraman sekaligus kesejahteraan dalam konteks apa pun.

³⁷ Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz V, h. 3.

³⁸ Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 128.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 148.

⁴⁰ Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 308.

⁴¹ Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, Juz II, h. 102.

⁴² Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, Juz II, h. 101.

KESIMPULAN

Dari penjelasan singkat di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, konsep kemaslahatan menurut al-Qur'an orientasinya mengacu pada kemaslahatan sosial, atau dapat disebut dengan kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-ammah*). Karena kemaslahatan sosial pada dasarnya menuntut adanya kemaslahatan individual. Jika kemaslahatan individual mengalami kontradiktif dengan kemaslahatan sosial, maka kemaslahatan individual harus dikalahkan.

Kedua, kemaslahatan termasuk tujuan untuk mencapai *maqashid al-syariah* dalam kehidupan manusia. Di samping dengan sikap toleran dan kemudahan, sikap untuk tujuan kemaslahatan universal juga merupakan cara manusia dalam mengimplementasikan *maqashid al-syariah*. Sebab dengan kedua sikap ini, manusia akan lebih mudah menghadapi dan mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin pesat.

Ketiga, kemaslahatan dalam ekonomi perspektif al-Qur'an paling tidak ada enam, yaitu: aktivitas ekonominya tidak bersifat ilegal, mengoptimalkan sumber daya alam, melakukan pemerataan yang berkeadilan, tidak saling menzalimi satu sama lain, harus ada keseimbangan dan kesederhanaan, serta mengkonsumsi sesuatu yang halal dan *thayyib*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Amidi, Muhammad Salim (2003). *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Riyadh: Dar al-Shami'i.

Al-Asfahani, Abu al-Qasim al-Raghib (t.th). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. ed. Muhammad Sayyid Kilani. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Baidhawi, Nashiruddin al-Syairazi (t.th). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil bi Tafsir al-Baidhawi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd (1943). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr..

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan (t.th). *Dawabith al-Mashlahah fi Syariah al-Islamiyyah*. T.tp: Muassasah al-Risalah.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa (1946). *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Maktabah.

Al-Qardhawi, Yusuf (2007). *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Qurthubi, Muhammad al-Anshari (2006). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Risalah.

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin (t.th). *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali (t.th). *Shafwat al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.

Al-Suyuthi, Jalaluddin (1938). *al-Aasybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Awladih.

- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, ed. Muhammad 'Abdullah Darraz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah (2009). *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir (1984). *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*. Beirut: Dar al-Tunisiyyah.
- (2004). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Qatar: Daulah Qatar.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' (1998). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Mandzur, Jamaluddin Muhammad (t.th). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Munawir, Ahmad Warson (2002). *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Shihab, M. Quraish (2003). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryabrata, Umadi (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Quthb, Sayyid (2003). *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Artikel/Jurnal**
- Fahlefi, Rizal (2015). "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, Vol. 14, No. 2.
- Iswandi, Andi (2014). "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", *SALAM: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- K, Amiruddin (2016). "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam", *EcceS (Economics Social and Development Studies)*, Vol. 2, No. 1.
- Khairil, Muhammad. dkk (2020). "Implementasi Pemahaman Ayat Al-Qur'an Tentang Rezeki Di Kalangan Pemulung Kota Padang" *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 9, No. 1.
- Zulfikar, Eko (2018). "Harta dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-ayat Tentang Harta Batil". *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16 (1).
- (2018). "Wawasan al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan". *QAF: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2 (2).